



Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

**Nomor 384/Pid.B/2018/PN.Bkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI ; -----  
Tempat Lahir : Sampang ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/ 25 Agustus 1987 ;-----  
Jenis kelamin : Laki laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Lembung pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten

Bangkalan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Kuli/Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5

Oktober 2018 ;-----

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 14 November 2018 ;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal

19 November 2018 ;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 12 November 2018

sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 :-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal

12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari

2018 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 384/

Pen Pid.SusB/2018/ PN.Bkl tanggal 12 November tentang

penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/ Pen.Pid.Sus/2018/

PN.Bkl tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari

sidang ;-----

- Surat dakwaan Penuntut Umum ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana termuat di dalam dakwaan dan oleh karena itu menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AKIP SUGIANTORO Bin ABDUL KODIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana:" **tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis pisau**

sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum. ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari mika yang panjangnya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan slotong terbuat dari kain warna hitam biru.; -----

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;** -----

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas,

bertempat di depan pom bensin (SPBU) yang beralamat di Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyeraahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Sarminto Bagus P, SH. Deddy Tedjo S DAN Eko Widodo, SH. (anggota Polsek Sepulu) melakukan operasi di depan pom bensin (SPBU) yang beralamat di Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, disana para saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan dari arah barat menuju arah timur kemudian para saksi langsung menghentikan tersangka dan saudara Abbas selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada itu para saksi menemukan senjata tajam berupa sebilah belati yang disimpan diselipkan di pinggang kiri di balik jaket yang dipakai tersangka, setelah itu para saksi mengamankan tersangka bersama barang buktinya yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sepulu ; -----

Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 1 ( satu ) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 ( satu) orang Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. SARMINTO BAGUS P, SH., menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. saksi melakukan penangkapan

terhadap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam bertempat di Jl. Raya Desa Lembung Peseser, Kec. Sepulu Kab. Bangkalan di depan pom bensin ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdapat terdakwa bersama Bripka DEDDY TEJO S dan Bripka EKO WIDODO ; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tanjungbumi, Polsek Kokop mengadakan operasi/razia gabungan sewaktu melakukan razia tersebut melintas pengendara sepeda motor boncengan dengan temannya dari arah barat ke arah timur dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan temannya yang bernama ABAS yang bonceng pada saat melintas tersebut saksi berhentikan kemudian setelah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl  
Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti kedua orang tersebut dilakukan pengeledahan dan pada saat itu dari terdakwa ditemukan senjata tajam berupa sebilah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik jaket yang dipakainya sedangkan dari teman terdakwa yang bernama ABAS tidak ditemukan apa-apa;-----

▪ Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau belati untuk jaga diri ;-----

▪ Bahwa saksi kenal barang bukti berupa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

• Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau itu bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga/dapur ;-----

• Bahwa selain sebilah pisau tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ;

• Bahwa Terdakwa waktu itu dari Sepulu mau pulang ke Sampang ;-----

• Bahwa sebilah pisau yang dibawa terdakwa itu bukan merupakan benda pusaka ;-----

▪ Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu tidak mempunyai ijin ;-----

• Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa tidak melawan ;-----

• Bahwa Terdakwa memiliki sebilah pisau itu krang lebih sudah 2 (dua) bulan ; ---

• Bahwa sebilah pisau itu terdakwa diberi temannya 2 (dua) bulan yang lalu ;-----

• Bahwa sebilah pisau itu bisa digunakan untuk melukai orang ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberata ;

2. EKO WIDODO, SH., yang oleh karena telah dipanggil dengan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan tersangka AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI, ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jl. Raya Desa Lembung Peseser, Kec. Sepulu Kab. Bangkalan di depan pom bensin ;-----

- Saksi menjelaskan tersangka AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI ditangkap karena tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam yang disembunyikan/diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik jaket yang dipakainya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ;-----

- Bahwa sebilah pisau itu terdakwa diberi temannya yang bernama SUIP 3 (tiga) bulan yang lalu ;

- Pada saat ditangkap tersangka membenarkan tersangka AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI mengakui kepemilikannya sebilah senjata tajam berupa pisau tersebut ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

▪ Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu sehubungan terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau belati pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat di depan pom bensin Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan ;

▪ Bahwa Pada waktu ditangkap saya bersama ABAS berboncengan sepeda motor, pada waktu itu terdakwa dari Kmp. Tajing, Desa Sepulu, Kec. Sepulu mau pulang ke Banyuates-Sampang ;

▪ Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri karena pada waktu itu perjalanan malam hari ;-----

▪ Bahwa Senjata tajam berupa sebilah pisau belati itu terdakwa diberi teman terdakwa yang bernama SUIP alamat Kmp. Galis, Desa Jatra, Kec. Banyuates Sampang;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sebilah pisau itu saya selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik jaket yang terdakwa pakai ;  
-----

• Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam yang dibawa terdakwa ketika terdakwa dari Kmp. Tajing, Desa Sepulu, Kec. Sepulu mau pulang ke Banyuates-Sampang;-----

• Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau itu tidak mempunyai ijin ;-----

• Bahwa rumah terdakwa di Banyuates Sampang sedangkan yang di Sepulu Bangkalan itu rumah saudara terdakwa ;  
-----

• Bahwa terdakwa diberi sebilah pisau itu sama teman terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan ;  
-----

• Bahwa terdakwa baru sekali bawa senjata tajam ;-----

• Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh ;-----

• Bahwa sebilah pisau belati yang dibawa terdakwa itu bukan merupakan alat pertanian atau alat rumah tangga;-----

• Bahwa sebilah pisau belati itu terdakwa diberi teman terdakwa ;  
-----

• Bahwa sebilah pisau itu bisa digunakan untuk melukai orang ;  
-----

▪ Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

▪ Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl  
Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam ;----- Yang di persidangan dikenali baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan

keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat di depan pom bensin Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri -dibalik jaket yang

dipakainya ;-----

- Bahwa pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian temannya yang bernama SUIP 2 (dua) ulan yang lalu ;-----

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau belati tersebut untuk jaga diri ;--

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam ;-----

- Bahwa barang bukti berupa pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam adalah benar ; -----

- Bahwa sebilah pisau tersebut bukan alat pertanian bukan alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari juga bukan benda pusaka namun tajam sehingga bisa melukai ataupun membunuh seseorang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa "AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI" selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12 /Drt/ 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Tanpa

hak ;-----

2. Memasukkan ke Indonesia ; atau ;

Membuat ; atau ;-----

Menerima ; atau ;-----

Mencoba memperoleh atau ;-----

Menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau ;-----

Menguasai ; atau ;-----

Membawa ; atau ;-----

Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya

atau ;-----

Menyimpan ; atau ;-----

Mengangkut ; atau ;-----

Menyembunyikan ; atau ;-----

Mempergunakan ; atau ;-----

Mengeluarkan dari Indonesia ;-----

3. Sesuatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang tentang Unsur "**Tanpa hak**" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan " tanpa hak " adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak atau tidak berhak, yang dalam hal ini tidak mempunyai ijin untuk mempunyai atau menguasai sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa Saksi SARMINTO BAGUS P, SH. dan EKO WIDODO menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat di depan pom bensin Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan karena ketika sedang operasi/razia di Jl. Raya Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan dan menghentikan Terdakwa, kemudian setelah digeledah ternyata kedapatan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik jaket yang dipakainya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam tersebut benar berada dalam kekuasaannya dan dipergunakan untuk menjaga diri ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menyimpan senjata tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang unsur “ “Memasukkan ke Indonesia ; atau Membuat ; atau ; Menerima ; atau ; Mencoba memperoleh atau ; Menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau ; Menguasai ; atau ; membawa ; atau Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ; atau ; Menyimpan ; atau ; Mengangkut ; atau ; Menyembunyikan ; atau Mempergunakan ; atau ; Mengeluarkan dari Indonesia “ ; -----  
Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur yang dianggap lebih tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan yaitu

“MEMBAWA” ; -----  
Menimbang, bahwa Saksi SARMINTO BAGUS P, SH. dan EKO WIDODO menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat di depan pom bensin Desa Lembung Pesisir, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan karena dalam diri Terdakwa kedapatan MEMBAWA senjata tajam berupa sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dibalik jaket yang dipakainya yang dikenakan oleh Terdakwa, keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar sebilah pisau tersebut adalah miliknya yang dibawa saat ditangkap polisi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Menimbang tentang unsur : “**Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” ; -----

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau adalah senjata tajam yang bukan untuk pertanian, bukan pula sebagai barang pusaka ataupun barang ajaib namun termasuk senjata yang dapat digunakan untuk melukai bahkan juga bisa digunakan untuk membunuh orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl  
Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam, oleh karena telah dimiliki dan dikuasai tanpa hak maka harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU No 12 /Drt/1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan: -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKIP SUGIANTO bin ABDUL KODIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari  
mika lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kain warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----  
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu  
rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : Rabu tanggal 19  
Desember 2018, oleh kami : SRI HANANTA, S.H. selaku Hakim Ketua  
Sidang, YUKLAYUSHI, S.H. dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H. M.Hum.  
masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Sidang tersebut diatas dengan didampingi Hakim - hakim Anggota  
tersebut, dengan dibantu oleh : MOHAMMAD MAKIN, S.H. selaku  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA,  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan TERDAKWA ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

**YUKLAYUSHI, S.H.**

**SRI HANANTA, S.H.**

**JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMMAD MAKIN, S.H.**